

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melengkapi penulisan pada penelitian ini, berikut penulis cantumkan sekilas dari gambaran penelitian yang penulis ambil dari penelitian terdahulu. Pada umumnya, laporan penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan wakaf dapat dengan mudah dijumpai. Karena kajian tentang wakaf memegang peran utama baik dalam perkembangan Islam maupun kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pemanfaatan terhadap apa yang telah ditemukan oleh para ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, serta mengidentifikasi apakah terdapat keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu dari topik penelitian, permasalahan yang diangkat, metode penelitian, serta persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini.

2.1.1. Penelitian Leviasari, & Heranium (2016)

Penelitian ini dilakukan oleh Leviasari, & Heranium (2016) yang memiliki tujuan untuk mengetahui peran BMT Amanah Ummah dalam melakukan pemberdayaan wakaf tunai dan mengetahui keberhasilan pemberdayaan wakaf tunai BMT Amanah Ummah Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan bagian dari kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peran BMT Amanah Ummah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf tunai sebagai nazhir dapat dikatakan sudah baik karena dapat secara jelas menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf tunai secara tepat sasaran hal ini dapat dilihat dari indikator keberhasilan yang sudah sesuai

dengan program wakaf tunai BMT Amanah Ummah. Program wakaf tunai yang menitikberatkan pada pemberdayaan mauquf alaih memang belum dapat diukur secara fisik namun selama 2 tahun berjalan program wakaf tunai menunjukkan progress yang sesuai dengan harapan BMT Amanah Ummah. Kemandirian masyarakat secara ekonomi serta peningkatan kualitas iman dan takwa mauquf alaih adalah tujuan utama yang selalu ditekankan oleh BMT Amanah Ummah

Penelitian diatas juga memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu dengan sama-sama meneliti tentang bagaimana peran wakaf tunai dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Perbedaan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu adalah mengenai informasi atau informan, karena pada peneliti terdahulu meneliti pada BMT Amanah Ummah sebagai Lembaga pengelola wakaf tunai sedangkan peneliti yang sekarang meneliti pada Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

2.1.2. Penelitian Azwar Anas, & Muhammad Nafik (2017)

Penelitian ini dilakukan oleh (Azwar Anas, & Muhammad Nafik (2017) yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Yayasan nurul hayat Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Yayasan Nurul Hayat Surabaya baik dari finansial maupun pelatihan mental dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para penerima program wakaf

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama membahas mengenai bagaimana pengelolaan wakaf dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga tercapainya bentuk kesejahteraan kepada masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah peneliti terdahulu meneliti pada pada sebagai Yayasan nurul hayat Surabaya pengelola wakaf tunai sedangkan peneliti yang sekarang meneliti pengelolaan wakaf produktif Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

2.1.3. Penelitian Halim, Evinovita, & Sukarna (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Halim, Evinovita, & Sukarna (2019) yang memiliki tujuan untuk menganalisis peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat pada KSPPS Khairu Ummah Leuwiliang Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan bagian dari kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pemanfaatan Pinjaman Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan anggota atau mitra binaan KSPPS.. Wakaf tunai dirasakan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan dan kemaslahatan sesuai indikator *maqashid syariah*. Terutama pada aspek maslahat agama dan jiwa. Dalam aspek menjaga akal dan harta, para penerima pinjaman merasakan manfaatnya dalam bentuk peningkatan pemahaman dan peningkatan harta dalam bentuk pemenuhan kewajiban dan menambah modal usaha, serta meningkatnya jumlah simpanan

Penelitian diatas secara garis besar memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang, yaitu dengan sama-sama meneliti tentang bagaimana peran wakaf tunai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Perbedaan penelitian sekarang

dengan peneliti terdahulu adalah mengenai perbedaan mengenai informasi atau informan, karena pada peneliti terdahulu meneliti pada KSPPS Khairu Ummah Leuwiliang Bogor sebagai Lembaga pengelola wakaf tunai sedangkan peneliti yang sekarang meneliti pada Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

2.1.4. Penelitian Roby Setiawan, Tenny, & Ainun Najib (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh (Roby Setiawan, Tenny, & Ainun Najib 2021) yang memiliki tujuan untuk menganalisis dan memaparkan Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Lembaga sosial Dompot Dhuafa Banten Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten sudah berhasil meningkatkan perekonomian mustahik, Profit disalurkan untuk program-program mustahik yaitu program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial kemanusiaan

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti bagaimana strategi pengelolaan wakaf yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi yang juga berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah perusahaan dan lokasi yang diteliti. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu meneliti pada Lembaga sosial Dompot Dhuafa Banten sebagai Lembaga pengelola wakaf tunai sedangkan peneliti yang sekarang meneliti pada Yayasan harapan ummat Sidoarjo.

2.1.5. Penelitian Najim Nur Fauziah & Salina Kasim (2022)

Penelitian ini dilakukan oleh Najim Nur Fauziah & Salina Kasim yang memiliki tujuan untuk mengusulkan model wakaf tunai untuk bisnis usaha sosial guna mencapai SDGs di Indonesia dan bertujuan untuk menilai potensi dan peluang pengembangan model yang diusulkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf tunai dapat menyelesaikan banyak permasalahan keuangan yang dihadapi oleh sektor usaha sosial di Indonesia dengan memberikan dukungan pembiayaan

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi yang juga berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat hal tersebut termasuk dalam *SDGs*. Perbedaan penelitian yang dilakukan adalah perusahaan dan lokasi yang diteliti. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti yang sekarang meneliti pada Yayasan harapan ummat Sidoarjo.

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian	Leviasari & Heranium (2016)	Azwar Anas & M Nafik (2017)	Halim, Evinovita & Sukarna (2019)	Robby, Tenny & Najib (2021)	Najim & Salina (2022)	Bayu Agung Pasetyo (2022)
Judul	Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada BMT Amanah Ummah Surabaya	Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.	Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat:	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Dompot Dhuafa Banten	Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia	Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Objek Penelitian	BMT Amanah Ummah Surabaya	Yayasan Nurul Hayat	Dompot Dhuafa Banten	KSPPS Khoiru Ummah	Indonesia Waqf Foundation	Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo
Teknik Analisis	kualitatif dengan metode studi kasus.	kualitatif dengan metode studi kasus.	kualitatif dengan metode studi kasus.	kualitatif dengan metode studi kasus.	qualitative research study based on the explanatory and descriptive case study	kualitatif dengan metode studi kasus.

<p>Hasil Pembahasan</p>	<p>BMT Amanah Ummah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf tunai sebagai nazhir dapat dikatakan sudah baik karena dapat secara jelas menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf tunai secara tepat sasaran.</p>	<p>Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Nurul Hayat memiliki manfaat jangka Panjang Adanya program pemberdayaan masyarakat akan menjadi tolak ukur bagi seluruh masyarakat</p>	<p>Wakaf tunai dirasakan dapat meningkatkan aspek kesejahteraan dan kemaslahatan sesuai indikator <i>maqashid syariah</i>. Terutama pada aspek masalah agama dan jiwa. Dalam aspek menjaga akal dan harta,</p>	<p>Program pemberdayaan wakaf tunai yang dilakukan oleh DD Banten sudah berhasil meningkatkan perekonomian mauquf alaih, selain mendapatkan ilmu tentang beternak juga mendapatkan gaji setiap bulannya</p>	<p>The cash waqf can solve a multitude of financial issues faced by many social enterprises in Indonesia by enlarging their pool of financing support the cash waqf Model for social enterprise include increase in nazhir, and more effective contribution to the SDGs.</p>	
-------------------------	---	---	--	---	--	--

2.2 Kajian Teoritis

Ada beberapa jenis teori yang akan dijabarkan, dengan tujuan membentuk sebuah pedoman dasar bagi penelitian untuk melakukan analisis dan evaluasi dalam pemecahan masalah.

1.2.1. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf, walaupun ayat-ayat tersebut tidak terkait secara langsung. Dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf di dasarkan kepada ayat ayat Al quran yang berkaitan dengan infaq, sehingga pada hakikatnya memberi petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan. (Wadjdy dan Mursyid, 2007:31): Ayat-ayat itu adalah :

Surat al Baqarah : 216

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS.Al-Baqarah:261)

Surat Al Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah:267)

Surat Ali ‘imron : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS.Ali ‘Imron:92)

Dalam beberapa hadits nabi muhammad saw menjelaskan tentang keutamaan amalan wakaf. Di antaranya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih ”

(HR. Muslim no.1631)

Imam Nawawi berkata bahwa dalam hadist tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf, makna sedekah jariyah pada hadist tersebut mengacu kepada wakaf.

karena wakaf merupakan satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus oleh pengelola wakaf dan memberikan dampak yang signifikan. Kepada masyarakat pada berbagai macam bidang, baik bidang ekonomi, social, Pendidikan, dan keagamaan (Ahmad Furqon,2012: 38)

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991penyebearluasan Kompilasi Hukum Islam
5. Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang

1.2.2. Pengertian wakaf tunai

Wakaf secara etimologis berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan yang berarti berhenti, diam di tempat,atau menahan (Munawwir, 1984). Wakaf biasanya ditujukan kepada wakaf benda-benda yang tidak bergerak, seperti sebidang tanah, bangunan, pohon yang akan digunakan sebagaimana mestinya, dan sumur-sumur untuk menampung air. Muncul kemudian, wakaf menggunakan benda bergerak,

wakaf dengan pola ini sering disebut wakaf tunai (wakaf nuqud). Dapat diartikan, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2010)

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu :

1. Wakif (orang yang mewakafkan).
2. Mauquf bih (barang yang diwakafkan).
3. Mauquf 'Alaih (orang atau lembaga yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Jika melihat perkembangan zaman maka terdapat fenomena yang tidak bisa dihindarkan lagi akan pentingnya uang tunai dalam bertransaksi, sehingga mengakibatkan para ulama' Indonesia dalam hal ini MUI menanggapi positif wakaf tunai ini. Pada 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (waqf al-nuqud), asalkan nilai inti wakaf dijamin lestari dan dapat digunakan tanpa batas waktu (Lubis, 2010).

Dilihat dari pengertiannya, wakaf tunai adalah dana atau uang (seperti infaq) yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang dibeli oleh khalayak. Dalam hal ini, wakaf tunai dapat juga diartikan sebagai wakaf atau sumbangan harta berupa uang

atau surat berharga yang dikelola oleh lembaga perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan dibagikan kepada pihak yang memperoleh manfaatnya. (asl) tidak dapat dikurangi untuk dibagikan, sedangkan wakaf yang terkumpul kemudian dapat disebarluaskan dan diinvestasikan oleh para pengelola wakaf di berbagai lembaga usaha yang halal dan produktif. (Muhammad, 1998).

Dari segi ekonomi, wakaf tunai memiliki potensi yang besar ikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini, radius mobilisasi akan didistribusikan lebih merata kepada masyarakat dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu berupa aset fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif lebih mampu (Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

1.2.3. Strategi Pengelolaan wakaf tunai

Ketika melaksanakan wakaf tunai, ada beberapa hak harus diperhatikan. Menurut madzhab Imam Hanafi, hal yang perlu dicermati dalam pengelolaan wakaf tunai adalah dengan menggunakan modal usaha dengan akad *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan labanya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibnu Abidin menjelaskan bahwa wakaf tunai yang berlangsung dimasyarakat merupakan kebiasaan yang berlaku pada Era Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Maka dari itu, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa wakaf tunai tidak dapat dilakukan atau tidak sah. Madzhab syafi'i berpandangan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan menurut al-Bakri, madzhab Imam Syafi' tidak membolehkan wakaf tunai, karena uang dalam bentuk dinar dan dirham akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi nilainya (Direktorat

Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007). Pada prinsipnya, letak boleh tidaknya wakaf tunai berkisar pada wujud uang (Atabik, 2014)

Dengan semakin berkembangnya potensi umat Islam di Indonesia, sehingga meningkatkan kesadaran untuk mewakafkan sebagian kekayaannya, selain itu wakaf tunai memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mencapai kemakmuran dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Wakaf tunai sangat strategis untuk dikembangkan. Jadi Untuk mengembangkan dana wakaf secara luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial dan Pendidikan melalui pemberdayaan wakaf, Bisa juga didistribusikan melalui lembaga pemberdayaan ekonomi. Salah satu upaya untuk penyaluran dana wakaf berupa pembiayaan produktif kepada sektor riil yang dapat dimobilisasi, khususnya dengan menyediakan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif sejenis resadana syariah (semacam asuransi) yang dihimpun melalui sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat kelas menengah sampai bawah memiliki kesempatan usaha dan sedikit demi sedikit bisa keluar dari permasalahan kemiskinan (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007)

Pemerintah dan masyarakat Indonesia sepatut nya sadar akan peran penting wakaf tunai apabila dikelola dengan tepat dan benar. Masyarakat Indonesia semestinya pula dalam membangun dan memakmurkan negara harusnya menjadikan ibadah sebagai pendorong pembangunan masyarakat, salah satunya melalui pengembangan wakaf tunai. Wakaf merupakan satu lembaga sosial Islam yang dianjurkan sebagai sarana menyalurkan harta kekayaan yang diberikan Allah

swt. Wakaf dapat bermanfaat sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak akan terputus. Selagi harta yang diwakafkan memberikan kebaikan serta kemaslahatan kepada masyarakat umum, selama itu pulalah ia memperoleh manfaat berupa pahala jariyah, walaupun wakif telah meninggal dunia (Lubis, 2010).

Untuk memaksimalkan potensi wakaf, wakaf harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan wakaf mutlak diperlukan dalam rangka membangun kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Hal ini membutuhkan kerjasama semua pihak terutama bank yang memiliki kekuatan untuk membiayai memberikan pinjaman atau lembaga pihak ketiga yang tertarik dengan pengembangan wakaf. Kerja sama Kemitraan ini sebenarnya membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak seperti pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, pengusaha, bank dan sebagainya. Jadi potensi wakaf itu dapat dimaksimalkan untuk memainkan peran penting dalam sistem ekonomi nasional (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007).

1.2.4. Nadhir di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan harta wakaf umumnya dilakukan oleh para nazhir wakaf. Nazhir wakaf biasanya terdiri dari tokoh masyarakat yang dihormati seperti kyai, ustad, ulama, serta organisasi keagamaan. Pengelolaan wakaf secara profesional, agar lebih bermanfaat bagi pembangunan, di keluarkan nya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf memerintahkan pembentukan lembaga independen yang akan mengurus wakaf di Indonesia. Lembaga tersebut bernama

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan bertugas mengembangkan wakaf di Indonesia (Lubis, 2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Bab 1 Ayat 1 Angka 4 Tentang Wakaf, Nazir dinyatakan sebagai pihak yang menerima harta Wakaf dari Wakif dan mengelola serta mengembangkannya sesuai dengan peruntukan nya. Pasal 9 menjelaskan bahwa wakaf nadzir dapat berbentuk organisasi atau badan hukum dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam perspektif hukum fikih juga, seorang nazir atau mutawali tidak perlu orang lain, tetapi orang yang berwakaf menjadi nazir, terutama mengenai ketentuan dua orang saksi untuk menyaksikan dan menyaksikan perjanjian wakaf (Wadjdy, 2007)

Sebelum Undang Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf muncul, Nadzhir tidak memiliki kualifikasi atau standar tertentu untuk mengukur profesionalisme kerja mereka. Nadzhir hanya membuat asumsi umum bahwa tidak bertentangan dengan syariah. Latar belakang ini, yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk menyempurnakan peran Nadzhir agar terlihat lebih Layak untuk dipertimbangkan. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf melahirkan Badan Wakaf Indonesia, yaitu lembaga independen yang bekerja untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan hukuman bagi Nadzhir yang telah terdaftar oleh negara, karena tidak semua Nadzhir mengerti dan tahu hukum bahwa penerima dan pengelola Harta wakaf wajib dan wajib mendaftarkan diri agar diakui secara hukum, mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan hukum oleh negara, memperoleh hak-hak umum yaitu memperoleh bagian dari hasil pengelolaan harta wakaf. Nadzhir yang tidak mendaftar ke BWI inilah yang menjadikan mobilisasi

wakaf sebagai terhambat, karena sulitnya pemerintah menjangkau penggunaan dan pemanfaatan harta wakaf. (Kasdi, 2016)

Seorang nadzir wakaf harus menjadi orang yang benar-benar profesional agar dana wakaf dapat ditingkatkan dan dikelola dengan baik. Namun, masalah Profesionalisme Nadzir hingga saat ini masih menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Indonesiaini. Banyak nadzir di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, sehingga harta wakaf tidak bekerja secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Karena itulah profesionalisme nadzir menjadi acuan dalam pengelolaan aset wakaf, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalam kajian fiqh, kualifikasi profesional nadzir (mutawalli) diwajibkan sebagai berikut, yaitu: muslim, mukallaf (cakap), baligh (dewasa) dan 'aqil (berakal), memiliki kemampuan menangani wakaf (profesional) dan memiliki karakter yang baik, jujur dan adil (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007)

1.2.5. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan sosial, material, dan spiritual, diikuti dengan rasa aman, kesusilaan, dan ketentraman diri, rumah tangga dan masyarakat secara fisik dan mental, yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan upaya pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan pelayanan sosial terbaik bagi diri sendiri, rumah tangga dan masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Rambe, 2004)

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa parameter yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: 1. Tingkat pendapatan keluarga; 2. tingkat pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 3. Tingkat pendidikan keluarga; 4. Tingkat kesehatan keluarga, dan; 5. Kondisi rumah dan fasilitas yang dimiliki

Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. menambahkan pasal 1 ayat 1 UU No. 11 tahun 2009 tentang jaminan sosial: “Jaminan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu berkembang, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Ada beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, antara lain (1) kenaikan pendapatan (2) peningkatan kualitas kesehatan keluarga; dan (3) adanya investasi dalam bentuk tabungan. Di Indonesia, kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau syarat hidup sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Imron, 2012)

Masyarakat pada umumnya tidak menyadari pentingnya kesejahteraan masyarakat dan belum memiliki pemahaman yang jelas tentang apa itu kesejahteraan sosial. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat hanya sebagai kegiatan yang memberikan bantuan barang dan keuangan kepada kelompok miskin atau rehabilitasi masyarakat yang dilakukan di fasilitas sosial seperti panti jompo, panti asuhan, asrama perempuan dan lain-lain. Sedangkan inti dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah kegiatan “pemberdayaan”

masyarakat melalui pemberian modal usaha, pemberian kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha yang efisien secara ekonomi dan sejenisnya. (Rahman, 2019)

1.2.6. Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo

Yayasan Wakaf Harapan Ummat (Wakaf Harum Foundation) adalah Yayasan yang bergerak di bidang pengelolaan wakaf produktif sebagai bentuk peran serta dalam membantu memajukan dan memakmurkan masyarakat. Melalui pengelolaan wakaf produktif yang professional diharapkan objek wakaf bisa dioptimalkan untuk memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur sosial keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan


Yayasan Harapan Ummat Sidoarjo memiliki memfasilitasi sebagai nadzir wakaf tunai yang sudah terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia dengan nomor 3.3.00045. Fokus Utama Yayasan Harapan Ummat dalam mengelola asset wakaf tunai nya di pergunakan pada bidang Pendidikan dan pembiayaan modal bagi ukm binaan.

Beberapa program wakaf yang di tawarkan Yayasan harapan ummat antara lain: Kebun Harapan (Wakaf Pertanian), Masjid Harapan (wakaf Masjid), Pesantren Harapan (Wakaf Pendidikan) dan wakaf tunai atau melalui uang.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaann yang meliputi dari penggalangan dan distribusi wakaf tunaidan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Yayasan

Harapan Ummat dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITI

Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa Yayasan Wakaf Harapan Ummat sebagai nadzir wakaf memfasilitasi atau membuka program wakaf tunai yang sudah di legalisasi oleh badan wakaf Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Yayasan harapan ummat. Pengelolaan tersebut mencakup bagaimana cara penggalangan wakaf tunai oleh Yayasan harapan ummat kemudian bagaimana dana tersebut akan di alokasikan. serta untuk mengetahui bagaimana dampak pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh yaaysan harapan ummat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.